



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 33**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Bantaeng memandang perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantaeng menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembara Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5499);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 4588);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 889, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013, tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
 24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan untuk mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik pemerintah.
8. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
9. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum publik untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja dan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
15. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau penyelenggara negara.
17. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang atau masyarakat.
18. Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor ketenaga kerjaan (WLK) adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada

- Kepala Dinas sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.
19. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 21. Tim/Forum Koordinasi adalah Tim yang ditentukan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Divisi Regional IX.

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Menjamin perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja;
- b. Memberikan manfaat jaminan sosial bagi tenaga kerja dan/ atau anggota keluarganya;
- c. Meningkatkan kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Setiap orang selain pekerja dan penerima bantuan iuran; dan
- b. Badan usaha/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di Kabupaten Bantaeng.

BAB III KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan badan usaha/perusahaan wajib :
 - a. Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam program BPJS Kesehatan;
 - b. mendaftarkan seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan dan anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan;
 - c. mendaftarkan upah yang sebenarnya ke BPJS Kesehatan yang telah disesuaikan dengan Upah Minimum;
 - d. membayar secara rutin iuran BPJS Kesehatan; dan
 - e. melunasi tunggakannya jika ternyata masih terdapat tunggakan iuran.

- (2) Setiap orang dan badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan dana APBN dan APBD pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng wajib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS setempat yang telah dilegalisir.

BAB IV PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap badan usaha/perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng wajib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir dan telah memiliki Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- (2) Rekomendasi Kepesertaan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. kepesertaan Program BPJS Kesehatan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan Program BPJS Kesehatan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan dilakukan secara periodik, teratur setiap bulan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim/ Forum Koordinasi dan Pelaksana Program BPJS.
- (3) Pembentukan dan tugas-tugas tim sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) ditetapkan oleh Pelaksana Program BPJS.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif yang dikenakan bagi setiap badan usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu berupa :
 - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Izin dalam mengikuti tender proyek;
 - f. Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 - g. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh.

- (3) Sanksi administratif yang dikenakan bagi setiap orang selain pekerja, dan penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Kesehatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 Oktober 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 6 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE.,M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660513 199203 1 009

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 33**